

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus yang akan berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Generasi penerus akan menjadi pemimpin negara untuk membangun negara yang lebih baik dan sejahtera. Anak dan pemuda mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dan membentuk negara Indonesia, dalam hal ini anak dan pemuda merupakan subyek dan obyek pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang lebih baik dan masyarakat yang adil dan makmur.

Anak membangun negara untuk menopang dan membangun negara secara fisik dan mental, mereka perlu tumbuh menjadi orang-orang yang baik untuk memiliki potensi dan berperan penting sebagai generasi penerus di negara Indonesia.

Remaja tahu banyak tentang konsekuensi dari masalah yang mereka hadapi. Banyak orang tidak nyaman dengan banyaknya kejahatan hukum yang sering dilakukan terhadap anak-anak dan remaja, termasuk pencurian, perkelahian, perundungan, bahkan penyalahgunaan narkoba di atas. Generasi penerus yang memiliki peran penting dan banyak potensi justru akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Anak yang berada dalam tahap perkembangan dapat melalui masa krisis, yang sering ditandai dengan kecenderungan untuk dipersepsikan sebagai perilaku yang buruk dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang mengikuti tren masa kini dan gaya hidup yang berlebihan di sekitar mereka, tetapi dapat

dikelola. dengan anak-anak dan remaja lebih mudah mendorong orang untuk menyalahgunakan narkoba. Jadi jika penyalahgunaan narkoba merugikan anak-anak dan remaja, masa depan generasi penerus akan hancur.¹

Risiko penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia dan menyasar generasi muda. Bahkan sampai ke tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran yang terbatas. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNNP) Provinsi Jawa Tengah, pengguna terbanyak adalah pegawai (50,34%), pelajar (27,32%), dan pengangguran (22,32%). Hal ini diperkenalkan oleh Dekan Paul, Direktur Badan Pengawas Obat Nasional (BNNP) Jawa Tengah. Muhammad Nur saat diskusi kelompok FGD tanggap darurat narkoba Jawa Tengah di gedung DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Puluhan peserta menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Presiden DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi itu, menurut mahasiswa, jurnalis, dan aktivis anti narkoba.

Pertama kali pada usia yang sangat muda, yaitu pada usia 12-15 tahun. Tingkat penyalahgunaan di kalangan pelajar dan pelajar yang menggunakannya secara teratur masing-masing adalah 7,5 persen dan 4,5 persen per tahun. Tingkat penyalahgunaan narkoba juga bervariasi menurut jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Tingkat kekerasan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dari pada kelompok perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula prevalensi penyalahgunaan narkoba.

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1).

Data BNNP Jawa Tengah menunjukkan bahwa remaja berusia antara 12 dan 15 tahun berisiko terkena apa yang mereka sebut anak-anak. Menurut Pasal 1 Pasal 1 yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Perlindungan Anak yang disahkan pada tahun 2011, anak yang dimaksud adalah orang yang berusia kurang dari 18 tahun (18 tahun), termasuk anak-anak. di dalam rahim. Sebagai salah satu potensi sumber daya manusia, anak merupakan bagian dari generasi muda dan mewarisi nilai-nilai perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki sifat dan sikap tertentu, serta memerlukan pembinaan dan dukungan. fisik dan mental Pertumbuhan dan perkembangan sosial pada umumnya serasi, serasi, dan seimbang.

Pelaku penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di Indonesia kini sudah diketahui. Peningkatan jumlah pelanggar narkotika dan penggunaan obat terlarang di kalangan anak berbahaya dan mengancam kesemua masyarakat dan seluruh negara. Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang berat dan mengancam.²

Anak membutuhkan bimbingan dan bimbingan untuk perkembangan fisik dan mentalnya agar terhindar dari paparan penyalahgunaan zat. Korban penyalahgunaan zat dapat menjalani proses penyembuhan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba (UU RI No. 35 Tahun 2009).

Pengguna narkotika oleh anak yang telah kecanduan serta merasa kecanduan, maka upaya untuk mengatasi serta mengobatinya yaitu

² Makarao, Moh. Taufik. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. Hlm 49

menggunakan rehabilitasi. oleh sebab itu, sesuai dengan keadaan serta realitas keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak di Kota Semarang, dimana sebagian besar pelakunya artinya anak-anak serta remaja yang sedang dikhawatirkan.³

Berdasarkan sesuai penerangan yang diberikan dalam uraian di atas, maka penyidikan ini mempunyai judul: “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika terhadap anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Porlestabes Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja di kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Polrestabes Semarang.

³ Lambertus Somar. Rehabilitasi Pecandu Narkotika, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hlm 1.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diperlukan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan (hukum pidana). Kami berharap akibat penelitian ini bisa menyampaikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang peradilan pidana khususnya yang berkaitan menggunakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota, akibat penelitian ini diperlukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta menginformasikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sipil mereka sebagai akibatnya masyarakat tidak dapat lagi melihat anak-anak dan remaja. anak-anak pada kurang lebih mereka. saat seseorang anak melakukan kejahatan, masyarakat harus berperan menjadi kontrol sosial agar anak tidak merasa terasing.

1.5. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan pertimbangan konsep di atas, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Sifat kejahatan yang dilakukan sang anak, walaupun terkadang sama menggunakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, bukan berarti hukuman yang diberikan sama. Anak merupakan anak usia dini yang secara alamiah mengalami proses kemajuan fisik, mental, psikologis serta sosial menuju kesempurnaan yang dicapai oleh orang dewasa. Akibatnya, reaksi anak tidak sama dengan orang dewasa, yang lebih berupa eksekusi.⁴

Diperlukan dukungan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih kuat dan memadai untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada anak, untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan anak. Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa anak, tanpa memandang kualitas dan kuantitas, sebagai orang dewasa dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perlakuan yang diberikan tidak dapat sama dengan orang dewasa dalam melakukan kejahatan.

1.6. Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya pembahasan terkait Tindak Pidana Narkotika, maka peneliti membatasi masalah hanya mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, 2012, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 75.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memiliki beberapa Bab yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah , kerangka pemikiran, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka untuk menjelaskan gambaran umum meliputi: pengertian kejahatan narkotika, golongan narkotika, pengertian narkotika menurut undang-undang. Tinjauan khusus meliputi: pengertian anak, penerapan hukum terhadap anak atas penyalahgunaan narkotika, proses hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika, anak dari perspektif hukum pidana, anak sebagai korban tindak pidana.

Bab III : Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, subjek penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpuln data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan :
penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan anak
dan remaja di Kota Semarang, upaya penanggulangan
penyalahgunaan narkoba oleh Polrestabes Polres Semarang

Bab V : Penutup, yang akan menjelaskan mengenai simpulan, saran
dan daftar pustaka.